

BADAN PENYELENGGARA

2 Tahun 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SE-KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Sdr. Asep Awaluddin sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Giriwoyo perlu dilakukan penggantian.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts No. 476 Tahun 2022; dan Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 25 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 28 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Perubahan Kedua Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Wonogiri

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Januari 2023.

- Lampiran 9 halaman